

PENERAPAN AKAD MUKHABARAH TERHADAP PENGELOLAAN  
SAWAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA PAJANANGGER  
KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SUMENEP

Oleh:

Hali Makki, Abd. Rahman & Ulfaida

[Halimakki1987@gmail.com](mailto:Halimakki1987@gmail.com) , [Abdrhm98@gmail.com](mailto:Abdrhm98@gmail.com)  
[ulfaida@gmail.com](mailto:ulfaida@gmail.com)

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract

The community in Pajanangger Village, Arjasa District, Sumenep Regency, has often seen cooperation in implementing the mukhabarah contract, which they know as Nelon. The agreement is usually carried out orally, without presenting witnesses and does not mention the conditions or pillars that must be met in the contract. The time period for implementing this mukhabarah contract is not clear. In fact, many harvests and years between rice field owners and rice field managers continue to work together for mukhabarah.

The collaboration carried out by the community in Pajanangger Village, Arjasa District, Sumenep Regency is Nelon rice field management, namely the application of the implementation of the mukhabarah contract, according to the Islamic Law Perspective, the application of the mukhabarah contract to the management of rice fields in Pajanangger Village, Arjasa District, Sumenep Regency is valid because there has been an agreement from the parties involved. concerned even without having to fulfill certain formalities.

Keywords: Implementation of Mukhabarah Agreement, Islamic Law.

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang diperuntukkan bagi umat manusia seluruhnya yang berada di muka bumi. Ajaran Islam tidak hanya diperuntukkan bagi umat islam saja akan tetapi juga untuk semua umat manusia, baik umat islam maupun agama lain. Islam adalah rahmatan lil ‘alamin, rahmat bagi alam semesta. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk menjaga dan melindungi alam sekitarnya. Setiap manusia wajib untuk menjaga dan melestarikan alam beserta isinya. Manusia harus memelihara alam, dan dilarang menimbulkan kerusakan di bumi.

Dalam ajaran Islam, sumber daya alam di bumi ini tidak terbatas. Allah menciptakan alam semesta dan isinya dengan jumlah yang tidak dapat dihitung. Kekayaan alam ini tidak terbatas. Namun untuk memperoleh hasil ciptaan-Nya, ada yang dapat langsung dinikmati, dan ada yang perlu dilakukan upaya keras untuk mendapatkannya. Upaya yang perlu dilakukan manusia ialah dengan ilmu yang dimiliki, maka harta kekayaan yang terdapat di alam semesta dapat diperoleh. Sumber daya alam di bumi dan di langit itu tidak terbatas, namun

kemampuan manusia yang terbatas, sehingga manusia tidak mampu mengambil semua harta yang telah tersedia di bumi.<sup>1</sup>

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.<sup>2</sup>

## B. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan komponen yang sangat penting demi keberhasilan suatu penelitian, karena dapat dikatakan berhasil jika dengan metode atau cara yang sistematis dan teratur, sehingga permasalahan dapat dipecahkan dan tujuan penelitian dapat dipandang vital peranannya.<sup>3</sup>

Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan ingin mendapatkan data-data untuk kepentingan analisis. Pendekatan ini dilakukan dengan menfokuskan perhatian pada prinsip umum yang mendasari perwujudan dan satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Analisis yang dilakukan adalah gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh pola yang berlaku, dan pola tersebut dianalisis dengan teori yang obyektif.<sup>4</sup>

## C. Pembahasan

### 1. Pengertian Mukhabarah

Mukhabarah memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak sedangkan pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola) dan pembagian hasil panen misalnya 50%:50% atau 60%:40% dari hasil panen sesuai kesepakatan.<sup>5</sup>

Mukhabarah adalah mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja.<sup>6</sup>

### 2. Dasar Hukum Mukhabarah

a. Dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□  
□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□  
□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□  
□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□□□ □□  
  
□□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□  
□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□  
□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□  
□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□

---

<sup>1</sup> Ismail, Perbankan Syari'ah (Jakarta: Kencana), 5-6.  
<sup>2</sup> M.Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori kepraktik, (Jakarta: Gema Insani Perss),3.  
<sup>3</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Apabeta, 2012), Cet-IV, 15  
<sup>4</sup> Sedarmayati, Metode Penelitian, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), 69  
<sup>5</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 155  
<sup>6</sup> Idris Ahmad, Fiqh al-Syafi'iyah 1986, 134-135



saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi”. (HR.Muslim).<sup>9</sup>

### 3. Syarat Mukhabarah

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat mukhabarah, ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap Mauquf, yaitu tidak mempunyai efek hukum, seperti ia masuk islam kembali, namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy- Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu karena akad muzara’ah tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non muslim.
- b. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
  - 1) Lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam didaerah tertentu.
  - 2) Batas-batas lahan itu jelas.
  - 3) Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk dioalah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- d. Syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut:
  - 1) Pembagian hasil panen harus jelas
  - 2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.
  - 3) Bagian atara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
  - 4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui
  - 5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
- e. Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktuwaktu yaitu:
  - 1) Waktu yang telah ditentukan.
  - 2) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
  - 3) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- f. Syarat yang berhubungan dengan alat-alat muzara’ah, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pemilik tanah.<sup>10</sup>

### 4. Rukun Mukhabarah

---

<sup>9</sup> Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari Juz: II, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, Al-Hidayah, (Surabaya),989.

<sup>10</sup> M. Ali Hasa, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: Raja Grapido Persada, 2003), 276-277

Golongan Hanafiya yang membolehkan akad mukhabarah berpendapat, rukun mukhabarah ialah ijab qabul. Seperti perkataan pemilik tanah atau sawah “saya serahkan sawah saya ini kepada anda untuk ditanami secara mukhabarah berdasarkan paroon atau pertigaan.” Kemudian dijawab oleh petani “saya terima” maka akad mukhabarah diantara keduanya sempurna. Hanabilah berpendapat bahwa akad mukhabarah sah apabila dengan lafal ijarah, seperti saya minta anda mengerjakan sawah saya, separoh hasilnya menjadi milikmu.<sup>11</sup>

Jumhur ulama yang membolehkan akad Mukhabarah mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi syah. a. Penggarap dan pemilik tanah (akid)

b. Obyek muzara’ah dan mukhabarah

c. Harus ada ketentuan bagi hasil

d. Ijab dan Qabul.<sup>12</sup>

D. Penerapan Akad Mukhabarah Terhadap Pengelolaan Sawah di Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan fakta di lapangan, penerapan akad mukhabarah terhadap pengelolaan sawah di Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad mukhabarah. Adapun penerapan akad mukhabarah terhadap pengelolaan sawah di Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

a. Jenis Kerjasama

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik sawah bahwasannya jenis kerjasama yang dilakukan masyarakat di Desa Pajanangger yaitu akad mukhabarah meski mereka menyebutnya dengan lain istilah yakni Nelon tetapi tetaplah sama secara pengertian dalam teori.

Berdasarkan teori Mukhabarah adalah mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja.

Berdasarkan fakta di lapangan dan teori di atas, menurut opini peneliti bahwa jenis kerjasama Nelon yang dilakukan oleh masyarakat desa Pajanangger ini syah dan diperbolehkan secara syara’ meski terdapat perbedaan istilah tetapi intinya sama. b. Akad

Berdasarkan fakta dilapangan, dalam penerapan akad mukhabarah yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan para pihak pengelola atau penggarap di Desa Pajanangger Kabupaten Sumenep. Pemilik tanah telah menyerahkan tanahnya untuk dikelola oleh penggarap atau pengelola dengan persetujuan saat panen maka hasilnya dibagi antara pemilik sawah dan penggarap.

Data di atas sesuai dengan teori yang ada, Mukhabarah memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak sedangkan pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola) dan pembagian hasil panen misalnya 50%:50% atau 60%:40% dari hasil panen sesuai kesepakatan.

---

<sup>11</sup> Rozalinda, Fikih Ekonomi Syari’ah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 222

<sup>12</sup> Hendi suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 53

Ulama' yang membolehkan akad mukhabarah mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

Secara sederhana ijab dan qabul cukup dengan lisan saja. Namun, sebaliknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase kerjasama itu).<sup>13</sup>

Berdasarkan fakta dan teori, peneliti memberikan opini yaitu terbentuknya akad antara dua belah pihak yang akan melakukan akad dalam hal ini, pemilik dan penggarap sawah sudah sepakat untuk melakukan akad tersebut dan sudah memenuhi atas teori-teori yang ada dalam akad mukhabarah.

#### 1. Proses Pelaksanaan Akad Mukhabarah

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa prosesnya pelaksanaan akad mukhabarah ini hanya dengan cara kesepakatan bersama dalam suatu kerjasama dalam bidang pertanian tersebut, kemudian penggarap bisa mengelola sawah yang sudah diserahkan oleh pemilik sawah untuk dikelola, dan di sinilah akad mukhabarah ini bermula dan dilaksanakan.

Berdasarkan teori bahwa golongan Hanafiya yang membolehkan akad mukhabarah, rukun mukhabarah ialah ijab qabul. Seperti perkataan pemilik tanah atau sawah “saya serahkan sawah saya ini kepada anda untuk ditanami secara mukhabarah berdasarkan paroan.” Kemudian dijawab oleh petani “saya terima” maka akad mukhabarah diantara keduanya sempurna. Hanabilah berpendapat bahwa akad mukhabarah sah apabila dengan lafal ijarah, seperti saya minta anda mengerjakan sawah saya, separoh hasilnya menjadi milikmu.

Berdasarkan fakta di lapangan dan teori diatas, menurut opini peneliti bahwa proses pelaksanaan akad mukhabarah atau Nelon ini sah dan diperbolehkan karena sudah sesuai dengan teori mukhabarah, karena telah di jelaskan antara hak pemilik sawah dan penggarap dan juga dalam bagi hasil dan apa saja yang didapat dari akad tersebut sehingga tidak ada kesalahpahaman antara pemilik sawah dan penggarap.

#### 2. Benih dan Jenis Tanaman

Pada akad mukhabarah di desa Pajanangger ini dalam hal benih atau jenis tanaman berdasarkan fakta dilapangan masyarakat desa Pajanangger menentukan jenis tanaman atau benihnya yaitu padi yang akan ditanam oleh penggarap sawah, hal tersebut sudah ditentukan pada kesepakatan awal bahwa kedua belah pihak telah sepakat benih padi adalah benih yang akan ditanam padah sawah yang digarap oleh penggarap.

Hal tersebut telah sesuai dengan hukum islam pada asas perjanjian dalam islam yaitu asas ibahah (Maba' al-ibahah), dimana pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Seperti pada kaidah ke-50:

---

<sup>13</sup> M. Ali Hasan Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), 275

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”<sup>14</sup>

Berdasarkan fakta di lapangan dan teori di atas menurut opini peneliti bahwa dalam menentukan jenis dan benih tanaman pada akad mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat desa Pajanangger ini adalah sah dan boleh karena pada kenyataannya masyarakat desa Pajanangger ini sebelumnya sudah sepakat dan tidak menentang teori yang telah ada.

### 3. Jangka Waktu

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa akad mukhabarah penggarapan sawah yang dilakukan masyarakat di Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep dalam hal jangka waktu kerjasama tersebut tidak ditentukan secara jelas lama waktunya. Bahkan berkali-kali panen dan bertahun-tahun lamanya kerjasama akad mukhabarah ini tetap berlangsung. Sehingga selama penggarap mampu dan dipercaya oleh pemilik sawah untuk menggarap sawah tersebut maka penggarap masih menggarap sawah tersebut. Bila pemilik sawah meminta sawahnya maka penggarap akan menyerahkan sawah tersebut setelah masa panen.

### E. Penerapan Akad Mukhabarah Terhadap Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam di Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep

Dalam akad mukhabarah ini sudah lumrah dilakukan oleh kalangan masyarakat, mengenai kerjasama mukhabarah ini berhubungan ada atau tidaknya kerugian yang dialami oleh pengelola sawah karena yang mengeluarkan benih dan lain sebagainya seperti pupuk dan proses pengelolaan sawah. Disamping itu sudah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak namun, kembali lagi kepada rukun dan syarat mukhabarah itu sendiri, yakni pemilik sawah, penggarap sawah, obyek mukhabarah, dan ijab qabul.

Untuk mengidentifikasi apakah suatu akad sah atau tidak harus memenuhi syarat dan rukunnya. Apabila dari salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka akad mukhabarah tidak akan dianggap sah. Dan terdapat beberapa pendapat mengenai akad mukhabarah.

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat mukhabarah, ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap Mauquf, yaitu tidak mempunyai efek hukum, seperti ia masuk islam kembali, namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu karena akad muzara’ah tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non muslim.

---

<sup>14</sup> Al Manhaj, Al-Ilmu: Qawaid Fiqhiyah, (<https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50hukum-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2html>) pada 20 Juni 202

- 2) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, batas-batas lahan harus jelas, lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk diolah dan pemilik tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- 4) Syarat yang berkaitan dengan hasil yakni, pembagian hasil panen harus jelas. Hasil panen ini benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa adanya pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen, bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama, bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
- 5) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu yaitu, waktu yang telah ditentukan, waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- 6) Syarat yang berhubungan dengan alat-alat mukhabarah, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pemilik tanah.

Peneliti berpendapat bahwa penerapan akad mukhabarah terhadap pengelolaan sawah di Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep ini sah dan boleh, karena telah didasari karena masing-masing pihak dan adanya mashlahat yang kembali kepada kedua belah pihak.

#### F. Simpulan

Setelah memaparkan pembahasan tentang penerapan akad mukhabarah terhadap pengelolaan sawah perspektif hukum islam di Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, peneliti memberikan simpulan sebagai berikut: Pertama, jenis kerjasama pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep ini adalah aplikasi dari praktik akad mukhabarah. Akad mukhabarah ini dilakukan secara lisan dan tanpa memenuhi formalitas syarat dan rukunnya. Masyarakat di Desa Pajanangger biasa menyebutnya dengan Nelon yang mana biaya pengelolaan sawah mulai dari benih, pupuk dan pekerjaan telah disepakati sejak awal akan ditanggung oleh pengelola atau penggarap sawah. Mereka melakukan kerjasama ini bertahun-tahun dan berkali-kali panen mereka tetap melanjutkan kerjasama mukhabarah ini. Alasan mereka bekerjasama karena tidak adanya pengetahuan yang dimiliki pemilik sawah untuk mengelola sawahnya yang mayoritas didapat oleh warisan. Kedua, penerapan akad mukhabarah terhadap pengelolaan Sawah dalam hukum islam di Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep ini sah, karena telah ada kata sepakat dari pihak yang bersangkutan meskipun tanpa harus memenuhi formalitas-formalitas tertentu.

#### Daftar Pustaka

Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari Juz: II, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, Al-Hidayah, (Surabaya)



- Al Manhaj, Al-Ilmu: Qawaid Fiqhiyah, (<https://almanhaj.or.id/4319-kaidahke-50-hukum-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalilyang-melarangnya-2html>)
- Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Bandung: CV Diponorogo, 2010)
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005)
- Hendi suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2016)
- Idris Ahmad, Fiqh al-Syafi'iyah 1986
- Ismail, Perbankan Syari'ah (Jakarta: Kencana)
- M. Ali Hasa, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- M.Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori kepraktik, (Jakarta: Gema Insani Perss)
- Muhammad faud Abdul Baqi, AL-Lu'lu' Wal Marjan, Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim, Ummul Qura, (Jln. Malaka Raya, Kelapa dua waten ciracas Timur, 2013)
- Rozalinda, Fikih Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017)
- Sedarmayati, Metode Penelitian, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002)
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Apabeta, 2012)